



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Pengelola Usaha, diperlukan kelembagaan yang mandiri, profesional, dan akuntabel;
  - b. bahwa jabatan Direktur Utama Badan Pengelola Usaha yang ditentukan dijabat secara *ex-officio* oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan kurang akseleratif dalam mewujudkan prinsip pengelolaan usaha yang baik atau *good corporate governance*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPU merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang terdiri atas:
  - a. BUA UB;
  - b. BUNA UB;
  - c. BUK UB;
  - d. BUKR UB; dan
  - e. Badan Inkubator Wirausaha UB.

- (2) BPU dipimpin oleh:
  - a. seorang Direktur Utama;
  - b. seorang Direktur Bidang Perencanaan dan Keuangan;
  - c. seorang Direktur Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
  - d. seorang Sekretaris BPU.
- (3) Pimpinan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pimpinan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) BPU memiliki tugas:
  - a. melakukan koordinasi perencanaan usaha;
  - b. mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
  - c. mengawasi kinerja dan keuangan Badan Usaha;
  - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola prima di seluruh Badan Usaha;
  - e. menumbuhkembangkan Badan Usaha sesuai dengan potensi sumber daya UB; dan
  - f. mewujudkan sinergi antar-Badan Usaha dan Badan Usaha dengan Unit Usaha.
- (6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPU menjalankan fungsi:
  - a. koordinasi perencanaan usaha;
  - b. perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
  - c. koordinasi dan fasilitasi terwujudnya tata kelola prima di seluruh Badan Usaha;
  - d. penumbuhan Badan Usaha sesuai dengan potensi sumber daya UB;
  - e. pengawasan kinerja dan keuangan Badan Usaha; dan
  - f. sinergisitas antar-Badan Usaha dan Badan Usaha dengan Unit Usaha.
- (7) Direktur Utama BPU dalam menjalankan tugas dan fungsi BPU bertugas:
  - a. merumuskan visi, misi, dan strategi BPU;
  - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang BPU yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
  - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BPU yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
  - d. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi berdasarkan laporan setiap Badan Usaha yang ditandatangani Direksi BPU dan Direksi Badan Usaha;
  - e. membina pegawai BPU;
  - f. mengurus dan mengelola kekayaan BPU; dan
  - g. mewakili BPU baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (8) Direktur BPU dan Sekretaris BPU bertugas membantu Direktur Utama BPU menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

2. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) BUNA UB terdiri dari Unit Usaha:
  - a. Sport Center;
  - b. UB Media;
  - c. UB Guest House;
  - d. UB Kantin;
  - e. Griya Brawijaya; dan
  - f. UB Coffee.
- (2) BUNA UB dipimpin oleh seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama, dan beberapa direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Beberapa direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. seorang Direktur Hukum dan Sumber Daya Manusia;
  - b. seorang Direktur Tata Kelola dan Keuangan; dan
  - c. seorang Direktur Kerja Sama, Pengembangan, dan Pemasaran.
- (4) BUNA UB memiliki tugas:
  - a. menumbuhkembangkan unit usaha non-akademik yang profesional;
  - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola yang prima unit usaha non-akademik;
  - c. mewujudkan optimalisasi pengelolaan unit usaha non-akademik;
  - d. melakukan pengawasan kinerja unit usaha non-akademik;
  - e. mensinergikan kegiatan antarunit usaha non-akademik maupun dengan unit usaha lain; dan
  - f. memfasilitasi sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan magang di lingkungan BUNA UB.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUNA UB menjalankan fungsi:
  - a. pengembangan unit usaha non-akademik yang profesional;
  - b. koordinator dan fasilitator terwujudnya tata kelola prima unit usaha non-akademik;
  - c. peningkatan pengelolaan unit usaha non-akademik;
  - d. pengawasan unit usaha non-akademik;
  - e. peningkatan koordinasi antarusaha non-akademik maupun dengan Badan Usaha dan Unit Usaha; dan
  - f. fasilitator pelaksanaan kegiatan magang di unit usaha non-akademik.
- (6) BUNA UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
  - a. merumuskan visi, misi, dan strategi BUNA UB;
  - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan rencana jangka panjang BUNA UB;

- c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BUNA UB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
  - d. menyelenggarakan administrasi membuat, dan memelihara risalah rapat dan pembukuan keuangan BUNA UB sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
  - e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba rugi berdasarkan laporan setiap Unit Usaha yang ditandatangani Direksi BUNA UB;
  - f. membina pegawai di lingkungan BUNA UB; dan
  - g. mengurus dan mengelola kekayaan BUNA UB.
3. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Paragraf yang terdiri atas 2 (dua) Pasal, yakni Paragraf 7 Pasal 39A dan Pasal 39B yang berbunyi:

Paragraf 7

UB Coffee

Pasal 39A

- (1) UB Coffee dipimpin oleh seorang General Manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) UB Coffee memiliki tugas:
  - a. memberikan pelayanan kepada sivitas akademika dan masyarakat umum melalui penyediaan makanan dan minuman, ruang rapat, serta ruang bekerja (*co-working space*) dan belajar yang nyaman dan bernuansa akademis;
  - b. menyediakan tempat pembelajaran *entrepreneur* bagi sivitas akademika terutama mahasiswa dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - c. meningkatkan pendapatan UB melalui pelayanan dan sarana prasarana kafe;
  - d. membentuk sistem pengelolaan kafe yang berstandar halal, profesional, dan akuntabel;
  - e. menyediakan layanan magang, penelitian, dan pelatihan bagi mahasiswa dan masyarakat umum; dan
  - f. menyediakan suvenir UB yang dihasilkan oleh unit usaha dan masyarakat umum.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UB Coffee menjalankan fungsi:
  - a. penyedia sistem pelayanan dengan standardisasi kafe yang profesional bersertifikat halal;
  - b. tempat pembelajaran *entrepreneur* bagi sivitas akademika dan masyarakat umum dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - c. sumber pendapatan UB melalui pelayanan dan sarana prasarana kafe;
  - d. pembentuk sistem pengelolaan kafe yang profesional dan akuntabel; dan
  - e. menjadi media pemasaran hasil suvenir UB dan hasil karya sivitas akademika dan masyarakat umum.

Pasal 39B

Susunan organisasi dan tata kerja UB Coffee diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

4. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) BUK UB terdiri dari Unit Usaha:
  - a. Rumah Sakit UB;
  - b. RSGM UB;
  - c. RSHP UB;
  - d. Klinik UB;
  - e. Apotek UB; dan
  - f. Pusat Pelatihan dan Pelayanan Proteksi Radiasi.
- (2) BUK UB dipimpin oleh seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama, dan beberapa direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Beberapa direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. seorang Direktur Hukum dan Sumber Daya Manusia;
  - b. seorang Direktur Keuangan dan Akuntansi; dan
  - c. seorang Direktur Pengembangan dan Kerja Sama.
- (4) BUK UB memiliki tugas:
  - a. menumbuhkembangkan unit usaha pelayanan kesehatan yang profesional;
  - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola yang prima unit usaha pelayanan kesehatan;
  - c. mewujudkan optimalisasi pengelolaan unit usaha pelayanan kesehatan;
  - d. melakukan pengawasan kinerja unit usaha pelayanan kesehatan;
  - e. mensinergikan kegiatan antarunit usaha pelayanan kesehatan maupun dengan unit usaha lain; dan
  - f. memfasilitasi sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan BUK UB.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUK UB menjalankan fungsi:
  - a. pengembangan unit usaha pelayanan kesehatan yang profesional;
  - b. koordinator dan fasilitator terwujudnya tata kelola prima unit usaha pelayanan kesehatan;
  - c. peningkatan pengelolaan unit usaha pelayanan kesehatan;
  - d. pengawasan unit usaha pelayanan kesehatan;
  - e. peningkatan koordinasi antarusaha pelayanan kesehatan maupun dengan Badan Usaha dan Unit Usaha lain; dan
  - f. fasilitator kegiatan pendidikan di unit usaha pelayanan kesehatan.

- (6) BUK UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
- a. merumuskan visi, misi, dan strategi BUK UB;
  - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan rencana jangka panjang BUK UB;
  - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BUK UB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
  - d. menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat dan membuat pembukuan keuangan BUK UB sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
  - e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba rugi berdasarkan laporan setiap Unit Usaha yang ditandatangani Direksi BUK UB;
  - f. membina pegawai di lingkungan BUK UB; dan
  - g. mengurus dan mengelola kekayaan BUK UB.
5. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Paragraf yang terdiri atas 2 (dua) Pasal, yakni Paragraf 7 Pasal 51A dan Pasal 51B yang berbunyi:

Paragraf 7

Pusat Pelatihan dan Pelayanan Proteksi Radiasi

Pasal 51A

- (1) Pusat Pelatihan dan Pelayanan Proteksi Radiasi dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pusat Pelatihan dan Pelayanan Proteksi Radiasi memiliki tugas memberikan pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan proteksi radiasi.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Pelatihan dan Pelayanan Proteksi Radiasi menjalankan fungsi:
  - a. menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat terkait dengan materi ketenaganukliran atau secara khusus berkaitan dengan proteksi radiasi;
  - b. menyelenggarakan pelatihan uji kesesuaian untuk peralatan ketenaganukliran;
  - c. melayani masyarakat yang berkaitan dengan uji kesesuaian perangkat ketenaganukliran yang dimiliki;
  - d. menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proteksi radiasi; dan
  - e. membangun jaringan dengan lembaga yang berkaitan dengan ketenaganukliran di Indonesia.

Pasal 51B

Susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pelatihan dan Pelayanan Proteksi Radiasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

6. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 11  
per-2019-11-Perubahan Pertor 60-SOTK BPU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



  
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 60 TAHUN  
2018 TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA USAHA

